



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 122/Pdt.G/2022/PA.Ab

Ç ÉOöim\$9\$#`>>uH÷q\$9\$#!\$#ÉOóîô

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX tempat tanggal lahir Tengah-tengah, 03 Februari 1982, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan DII, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat.-**

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ambon, 18 Maret 1985, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat KOTA AMBON. Selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat.-**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama Ambon pada tanggal 18 Maret 2022 di bawah register perkara Nomor : 122/Pdt.G/2022/PA.Ab mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 04 November 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, dengan Kutipan Akta Nikah No: 374/56/IV/2011, tertanggal 21 April 2011;

Perkara Nomor : 122/Pdt.G/2022/PA.Ab halaman. 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan Tinggal dirumah orang tua Penggugat yang berada di BTN Kanawa dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Anita Sachira Hamzah, Perempuan, Umur 14 Tahun dan anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun setelah 2 (dua) tahun menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar sampai mencaci maki Penggugat;
 - b. Tergugat memberikan uang kepada Penggugat namun disaat terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat meminta dikembalikan uang tersebut;
 - c. c.Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
 - d. d.Penggugat dan Tergugat xxxxx xxx kecocokan lagi;
5. Bahwa Penggugat selama ini selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2022 dikarenakan saat itu Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, setelah itu Tergugat meminta uang dari Penggugat untuk membeli obat namun Penggugat berkata ambil uang sudah didalam, dengan secara langsung Tergugat marah-marah didepan umum sehingga Penggugat merasa kecewa dengan tindakan Tergugat saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung dari akhir tahun 2019 sampai di layangkan gugatan ini, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri.

Perkara Nomor : 122/Pdt.G/2022/PA.Ab halaman. 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap meskipun menurut berita acara panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Ambon tanggal 18 dan 24 serta 4 April 2022 yang diucapkan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa pengadilan telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun bersama tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Perkara Nomor : 122/Pdt.G/2022/PA.Ab halaman. 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu Ajid bin Abdurasyid Risahondua Ruslan (saudara kandung penggugat) dan Sahrul bin Abdurasyid Risahondua (saudara kandung penggugat) yang telah berikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya melihat langsung terjadi pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, yang keterangan lengkapnya sebagaimana tersebut pada berita acara pemeriksaan perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil tergugat sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya serta ketidakterdatangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir;

Perkara Nomor : 122/Pdt.G/2022/PA.Ab halaman. 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan telah menikah pada 4 November 2006 dan setelah menikah hidup rukun selama 2 (dua) tahun setelah itu suasana rumah tangga sering terjadi terjadi pertengkaran dan perselsishan yang disebabkan karena tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, tidak menghormati orang tua penggugat serta tidak memberikan nafkah, yang pada puncaknya telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penggugat baik surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi akat nikah (bukti P) merupakan akta outentik yang nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P) harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan tambahan dalam persidangan, maka problema dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah benarkah rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, karena sikap tergugat yang tidak mau menghargai orang tua penggugat dan sering berkata kasar serta tidak memberikan nafkah?

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua penggugat mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sering bertengkar dan mengetahui juga bahwa rumah tangga telah hidup berpisah, sehingga berdasarkan keterangan dua orang saksi dan, maka harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran;

Perkara Nomor : 122/Pdt.G/2022/PA.Ab halaman. 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2022;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagai telah disebutkan di atas merupakan situasi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan dalam keadaan terus menerus bertengkar akibat sikap tergugat yang sangat tidak sesuai dengan norma rumah tangga yaitu bertengkar dan tidak melaksanakan kewajibannya bukanlah sikap normatif yang patut dijadikan contoh dalam rumah tangga. Maka situasi demikian lebih besar nilai kemanfaatan apabila diceraikan, rumah tangga yang demikian telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan gugatan penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketidakdatangannya Tergugat, maka perlunya dicantumkan dalil fiqh, dalam sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Perkara Nomor : 122/Pdt.G/2022/PA.Ab halaman. 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahannya :

“Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau gaib, maka perkara diputuskan berdasarkan bukti”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Samsia Risahondua binti Abdurrasyid Risahondua**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruhnya berjumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 7 April 2022. Miladiyan bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443. Hijriyah dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH H.M. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Arifa Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Perkara Nomor : 122/Pdt.G/2022/PA.Ab halaman. 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

H. Anwar Rahakbauw, SH M.H

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina M.H

Panitera Pengganti,

Arifa Latuconsina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	75.000.-
3. Panggilan	: Rp.	400.000.-
4. PNBP	: Rp.	20.000.-
5. Redaksi	: Rp.	10.000.-
6. Materai	: Rp.	10.000.-

Jumlah : Rp. 545.000.-
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Perkara Nomor : 122/Pdt.G/2022/PA.Ab halaman. 8 dari 8 halaman